

## **Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65p/Hum/2018 Terhadap Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**

<sup>a,\*</sup>J. Putra Ginting, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, Edy Ikhsan.

<sup>a</sup>Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

\*corresponding author, email: [bem\\_jem@ymail.com](mailto:bem_jem@ymail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.28>

### **ABSTRAK**

Munculnya 2 (dua) keputusan lembaga peradilan di atas terhadap pasal yang sama tentunya menjadikan penerapan Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait syarat seseorang untuk melakukan pendaftaran bakal calon DPD berbeda dan kecenderungannya terjadi kontradiktif. Oleh karenanya, perlu dilihat maksud dan tujuan masing-masing putusan lembaga peradilan tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 terhadap syarat pencalonan anggota DPD RI di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap proses rekrutmen bakal calon DPD ialah dimana persyaratan bakal calon DPD bertambah dimana pengurus (fungsiionaris) partai politik tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai bakal calon DPD namun dikarenakan keberlakuannya tidak berlaku surut maka putusan tersebut dan aturan yang mengimplementasikan putusan tersebut tidak berlaku bagi para bakal calon yang pendaftarannya tanggal 26 Maret sampai 11 Juli 2018 dan Pengumuman/Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal 19 Juli 2018. Artinya, putusan atau aturan tidak boleh berlaku surut dimana hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.

### **ABSTRACT**

*The emergence of the 2 (two) decisions of the judiciary above on the same article certainly makes the application of Article 182 letter l of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections regarding the requirements for someone to register for DPD candidates are different and tend to be contradictory. Therefore, it is necessary to look at the intent and purpose of each of these judicial decisions. Therefore, it is necessary to study the effect of the Constitutional Court Decision No. 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court Decision No. 65P/HUM/2018 on the requirements for the nomination of DPD RI members in Indonesia. Based on the results of the study, the effect of the Constitutional Court Decision No. 30/PUU-XVI/2018 regarding the recruitment process for DPD candidates is where the requirements for DPD candidates are increased where political party administrators (functionaries) are not allowed to nominate themselves as DPD candidates, but due to the fact that it does not apply retroactively, the decision and the rules that implement the decision does not apply to prospective candidates whose registration is from March 26 to July 11 2018 and the Announcement/Notification of Verification Results dated July 19, 2018. This means that decisions or rules may not apply retroactively where this is also in accordance with the decision of the Supreme Court no. 65P/HUM/2018..*

Keywords: Constitutional Court, Regional Representative Council, Supreme Court.

### **Article History**

**Received:** July 22, 2022 --- **Revised:** July 28, 2022 --- **Accepted:** September 11, 2022

## 1. Pendahuluan

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya mengenal 3 (tiga) sistem kelembagaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga kelembagaan tersebut memiliki kekuasaan masing-masing, yakni legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang (*pouvoir legislatif*), eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (*pouvoir eksekutif*) dan legislatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan pengadilan (*pouvoir judiciaire*) (Anwar, 2004).

Pada hakikatnya perjalanan roda pemerintahan Indonesia dijalankan dengan menganut kedaulatan rakyat. Hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan kepada badan/lembaga mana pun tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum atau pemilu. Dengan demikian, aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri dan/atau kepada berbagai lembaga negara (MPR, 2010).

Cerminan paling jelas pelaksanaan kedaulatan rakyat ialah terdapat pada kekuasaan legislatif. Di Indonesia kekuasaan legislatif dikenal kedalam 3 (buah) lembaga negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lembaga ini disebut sebagai lembaga tertinggi negara sedangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga perwakilan rakyat tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan dari sistem perwakilan rakyat bukan cerminan dari sistem perwakilan kepentingan. Hal itu disebabkan karena ketiga lembaga perwakilan rakyat tersebut merupakan pengorganisasian dari, yaitu: *Pertama*, Representasi geografis, penduduk, gagasan dan kehadiran ke dalam lembaga perwakilan rakyat. *Kedua*, kewenangan legislasi, anggaran, pengawasan, hubungan antara lembaga perwakilan rakyat dengan anggota partai dan masyarakat pada umumnya (Anwar, 2004).

Indonesia yang mengenal ketiga lembaga legislatif di atas pada hakikatnya dapat digolongkan pada tipe sistem kameralisme, yakni bikameral (Asshiddiqie, 2007).

Bikameral yang dianut di Indonesia sedikit unik, hal itu disebabkan karena keberadaan DPD yang pembentukannya pada awalnya dimaksudkan untuk mendampingi DPR. Namun, pada akhirnya DPD menjadi satu bagian sistem perwakilan khas Indonesia yang dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia dimana keberadaannya cenderung untuk kepentingan daerah yang diwakilinya. Selain itu, ditingkat daerah dikenal pula lembaga legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana untuk provinsi dikenal dengan DPRD Provinsi sedangkan untuk kabupaten/kota dikenal dengan DPRD Kabupaten/Kota.

DPR dan DPD syarat keanggotannya mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Syarat pencalonan anggota parlemen secara khusus syarat pencalonan anggota DPD yang mengacu pada aturan tersebut mengalami polemik yang

cukup besar. Hal tersebut terjadi disebabkan karena<sup>2</sup> (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lain terkait dengan syarat pencalonan anggota DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang mana dalam putusan tersebut dilakukan uji materil terhadap Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi “Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Didalam bunyi pasal di atas terdapat frase kalimat “pekerjaan lain” yang mana Mahkamah Konstitusi didalam putusan No. 30/PUU-XVI/2018 menganggap pengurus partai politik sebagai “pekerjaan lain” sehingga pengurus partai tidak dapat menjadi atau mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Hal tersebut membawa artian bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 maka aturan bakal calon DPD telah jelas tidak boleh berasal dari pengurus (fungsiaris) partai politik. Namun, hal tersebut atau hasil keputusan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan dikarenakan adanya yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 yang dalam amarnya menyatakan bahwa:

“Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017.”

Munculnya 2 (dua) keputusan lembaga peradilan di atas terhadap pasal yang sama tentunya menjadikan penerapan Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait syarat seseorang untuk melakukan pendaftaran bakal calon DPD berbeda dan kecenderungannya terjadi kontradiktif. Oleh karenanya, perlu dilihat maksud dan tujuan masing-masing putusan lembaga peradilan tersebut.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia mengatur syarat-syarat jika ingin mendaftar menjadi seorang anggota DPD dimana salah satu syaratnya sebagaimana tertera didalam Pasal 182 huruf l dimana didalam Pasal tersebut memuat frase kalimat, “pekerjaan lain” yang didalam penjelasan undang-undang tidak memiliki penjelesan hanya memuat kalimat, “cukup jelas”. Jika dirujuk maksud pasal tersebut maka salah satu syarat pencalonan seseorang yang untuk

menjadi anggota DPD tidak boleh terikat dengan pekerjaan lain. Selanjutnya, Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Demikian dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan sebagaimana tercantum didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang berbunyi pada pokoknya, dimana kategori pekerjaan lain termasuk pula pengurus partai politik. Selain itu, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mengeluarkan peraturan yang sejalan, yakni Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan kemudian terhadap peraturan tersebut dilakukan pengujian pada Pasal 60A terkait syarat pencalonan DPD berupa pekerjaan lain dan pada pokoknya Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 perkerjaan lain berupa pengurus partai politik dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Kemudian, bersifat deskriptif analitis, yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan putusan kasus (*case approach*) yang berarti dengan putusan lembaga peradilan. Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

## 3. Hasil & Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 merupakan implementasi dari salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bagijo, 2014). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 memuat hasil pengujian pasal dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni Pasal 182 huruf l. Mengacu pada Pasal 182 huruf l maka ruang lingkupnya, yaitu “Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atautidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 maka ruang lingkup “perkerjaan lain” yang sebelumnya tidak memiliki penjelasan atau arti didalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah memberika maksud, yakni berupa “pengurus (fungsionaris) partai politik”.

Bakal calon anggota DPD yang tidak dibenarkan berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik karena di atas merupakan impelentasi dari kekhawatiran dimana jika anggota DPD berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD jika terpilih nanti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, yaitu “pentingnya etika berbangsa, termasuk berpolitik. Agar bangsa ini tidak hanya bertitik tolak pada tekstual aturan hukum, tapi juga roh etika dan moral. Idealnya, DPD memang bukan orang parpol karena representasi daerah”.

Dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pasal 182 Huruf l Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Keberadaan kalimat “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai” harus dipahami sebagai bukan pengaturan tetapi sebagai bentuk penegasan dan penjelasan terhadap sesuatu sehingga harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terikat dengan adanya putusan tersebut (Asshiddiqie, 2005).

Selanjutnya, dengan ditegaskannya frasa “pekerjaan lain” termasuk didalamnya pengurus (fungsionaris) partai politik maka jelas maksud dari kalimat tersebut sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Artinya, dengan jelasnya pengertiannya memberikan kepastian hukum terhadap persyaratan seseorang yang hendak mendaftar sebagai bakal calon DPD, karena DPD merupakan lembaga legislatif yang keberadaannya bertujuan untuk beberapa tujuan *Pertama*, Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; *Kedua*, Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; dan *Ketiga*, Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang (Fatwa, 2009).

Artinya, alasan keberadaan DPD di atas dapat dikerucutkan menjadi sebuah lembaga regional atau *teritorial representation* (Asshiddiqie, 2005). DPD sebagai sebuah lembaga regional untuk menjalankan *checks and balances* sesuai dengan kewenangan yang ada atau melekat pada lembaga tersebut sehingga harus netral. Oleh karena itu, sangat benar alasan jika frasa kalimat yang terdapat didalam Pasal 182 Huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni: “pekerjaan lain”, telah diberikan penafsiran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 dimana pekerjaan lain termasuk pengurus (fungsionaris) partai politik dengan demikian pasal yang terdapat didalam undang-undang tersebut semakin jelas dan terang serta memuat norma yang pasti mengenai syarat yang menjadi bakal calon DPD atau dapat dikatakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 memberikan aturan yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Lebih lanjut, Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kepastian hukum bukan



hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus. Dalam persoalan ini jika diperhatikan secara seksama maka putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 bukan satu-satunya putusan yang memuat bakal calon DPD tidak boleh dari pengurus (fungsionaris) partai politik. Putusan lainnya, yakni putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012, sebelum sampai pada pendapatnya mengenai kewenangan legislasi DPD, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menekankan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik serta perbedaannya dengan anggota DPR yang berasal dari partai politik. Dengan adanya konsistensi putusan pengadilan maka jelas nilai kepastian hukum terhadap DPD tetap terjaga dimana hal tersebut juga secara nyata menjaga keutuhan alasan atau sebab bukan calon DPD tidak dibolehkan berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik, sebagai berikut:

*Pertama*, secara historis pada saat pembentukan 2(dua) kamar parlemen Indonesia, yaitu: DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip *checks and balances* terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional. Perbedaan hakikat perwakilan ini penting untuk menghindari pengertian *double representation* atau keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut. Selain itu, sebagai implementasi salah satu tuntutan reformasi politik pasca turunnya Presiden Soeharto, akhirnya mendesain DPD sebagai lembaga representasi daerah bukan representasi partai politik. Dimana pada saat itu Utusan Daerah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga banyak menimbulkan disintegrasi antara pusat dan daerah. Jika batas keanggotaan DPD dalam partai politik tetap diterobos maka dapat diartikan sebagai upaya untuk mengingkari semangat reformasi.

*Kedua*, semangat pembentukan DPD yang tertuang dalam Perubahan Pasal 22E ayat 4 UUD 1945 Ketiga Pasal UUD 1945 secara implisit mengamanatkan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”. Hakikat peserta pemilihan DPD yang bersifat perseorangan bermakna non partai politik (bukan anggota atau pengurus partai politik). Peristiwa anggota DPD yang bergabung dalam partai politik dan tidak adanya syarat ketentuan non partai politik saat pencalonan DPD bukan hanya bertentangan dengan amanat konstitusi, tetapi juga semakin mengaburkan esensi DPD sebagai wakil daerah secara perseorangan.

*Ketiga*, membandingkan dengan negara-negara demokrasi di dunia seperti di Amerika Serikat yang membolehkan anggota senatnya boleh berasal dari partai politik tetapi dapat melaksanakan amanatnya sebagai representasi daerah dengan baik maka ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam kondisi dan budaya politik di Amerika Serikat, Senat dalam hal basis perwakilan, terlepas dari persoalan afiliasinya dengan partai politik, dapat dikatakan bahwa seorang Senator pasti berbasis masyarakat teritorial. Senat yang terpilih tidak memiliki derajat kesetiaan yang kuat dengan partainya. Hal ini antara lain disebabkan, para anggota senat mendapatkan posisi mereka dengan pemilihan di negara bagian atau

distrik, bukan karena kepemimpinan partai nasional, dan bukan pula karena mereka di *Congress*. Namun sebaliknya, misalnya negara seperti Thailand, memiliki kondisi dan budaya politik tersendiri lagi, yang berbeda dengan konteks dan budaya politik Amerika Serikat, yang membuat negara tersebut harus mengatur dengan tegas dan ketat bahwa anggota Senat tidak boleh berasal dari partai politik untuk menjamin berfungsinya para anggota senat (sebagai representasi daerah) dengan baik dalam lingkungan dan budaya politik negara tersebut.

Selanjutnya, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 maka dikeluarkan aturan pelaksana, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Aturan tersebut atau secara khusus Pasal 60A Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menguraikan mengenai pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dimana dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung yang mana telah diputus, tercantum didalam putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 tertanggal 25 Oktober 2018.

Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 harus dipahami bukan membatalkan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah akan tetapi keberlakuannya tidak dibenarkan berlaku surut. Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang merupakan pengujian atas Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan keberlakuan putusan yang dikabulkan dimana frasa kalimat “pekerjaan lain” dimaknai termasuk pengurus (fungsionaris) partai politik ialah mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Artinya, keberlakuan perubahan Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum baru berlaku sejak tanggal 23 Juli 2018 dan keberlakuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut berlaku pada saat diundangkan tanggal 9 Agustus 2018.

Keberlakuan aturan tersebut tentunya tidak dapat dikenakan kepada peristiwa hukum yang telah berjalan sebelum kedua aturan tersebut dimana peristiwa tersebut belum mencapai akhir atau belum selesai. Peristiwa hukum yang dimulai dan belum berakhir saat aturan hukum yang berlaku pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berlaku pada saat diundangkan tanggal 9 Agustus 2019 ialah pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD untuk tahun 2019, dimulai dari tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 8 April 2018 dan diakhiri dengan Pengumuman DCT (daftar calon tetap) pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 23 September 2018. Dimana dalam keadaan nyata pendaftaran calon DPD tanggal 26 Maret sampai 11 Juli 2018 dan Pengumuman/Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal 19 Juli 2018.

Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 dimana pemohon menerima dampak dari pemberlakuan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah karena merupakan pengurus dari salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dimana terhadap diri pemohon dicoret dari DCT. Namun, dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 yang mengabulkan permohonan pemohon maka dapat kembali dimasukkan kedalam DCT bakal calon DPD.

Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 pada hakikatnya bukan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tapi persoalan keberlakuan aturan tersebut terhadap peristiwa hukum yang diatur sebelum keluarnya aturan tersebut. Artinya, sebuah aturan tidak boleh berlaku surut dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 yang berlaku bagi para bakal calon DPD tahun 2019 maka aturan mengenai syarat bagi bakal calon DPD yang merupakan pengurus (fungsionaris) partai politik ialah Pasal 182 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (sebelum dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi). Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu ketegasan dari pembuat peraturan perundang-undangan terkait adanya putusan peradilan tersebut sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum lagi dimana jika kepastian hukum terganggu akan menyebabkan maka terhadap aturan tersebut akan menimbulkan keragu-raguan bagi masyarakat dan/atau ketidakyakinan bagi masyarakat.

#### **4. Penutup**

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap proses rekrutmen bakal calon DPD ialah dimana persyaratan bakal calon DPD bertambah dimana



pengurus (fungsionaris) partai politik tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai bakal calon DPD namun dikarenakan keberlakuannya tidak berlaku surut maka putusan tersebut dan aturan yang mengimplementasikan putusan tersebut tidak berlaku bagi para bakal calon yang pendaftarannya tanggal 26 Maret sampai 11 Juli 2018 dan Pengumuman/Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal 19 Juli 2018. Artinya, putusan atau aturan tidak boleh berlaku surut dimana hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018. Oleh sebab itu, hendaknya semua pemangku kepentingan dalam pemilihan umum terutama bakal calon DPD sudah harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 kedepannya karena untuk 5 (lima) tahun berikutnya putusan atau aturan pelaksanaannya sudah dapat diberlakukan dan tidak berlaku surut lagi.

### Referensi

- A. M. Fatwa, *Potret Konstitusi PascaAmandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014)
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007)
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010)
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reformasi)*, (Medan: Gelora Madani Press, 2004)

-----